

**KEPUTUSAN PLT. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 033/KP.01/RA-10/01/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA PENDUKUNG (SATPAM/PRAMUBAKTI)
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**PLT. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, perlu mengangkat Tenaga Pendukung (Satpam/Pramubakti) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung (Satpam/Pramubakti) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 33/KU.01.00/RA/01/2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686222/2024, tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PLT. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG (SATPAM/PRAMUBAKTI) PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaanntan dalam jabatan/kedudukan sebagaimana dalam lajur4 (empat) dan kepadanya diberikan honorarium setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pengangkatan personel Tenaga Pendukung (Satpam/Pramubakti) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendukung (satpam/pramubakti) dilakukan dilakukan selama kurun waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
 - b. Apabila masa pelaksanaan tugas tenaga pendukung (satpam/pramubakti) telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang masa kerjanya, maka personel tersebut tidak berhak menuntut uang pesangon ataupun ganti rugi dalam bentuk lainnya dan/atau menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Setiap tenaga pendukung (satpam/pramubakti) akan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila:
 1. Melakukan kesalahan yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas;
 2. Terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
 3. Terbukti melakukan perbuatan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- KETIGA** : Satpam sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, melaksanakan kebersihan dan memberikan pelayanan administrasi pada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas, tenaga pendukung (satpam/pramubakti) bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 05 Januari 2024
PLT. KEPALA SEKRETARIAT,



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan

Lampiran Keputusan Plt. Kepala
 Sekretariat Badan Pengawas
 Pemilihan Umum Kabupaten
 Kepulauan Meranti
 Nomor : 033/KP.01/RA-10/01/2024
 Tanggal : 05 Januari 2024

**NAMA-NAMA PELAKSANA TENAGA PENDUKUNG (SATPAM/PRAMUBAKTI)
 PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NO	NAMA	KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Firawan	Tebing Tinggi	Satpam	Rp. 1.000.000,-
2	Annisa Suci Afany		Pramubakti	Rp. 1.000.000,-
3	Miswandi	Tebing Tinggi Barat	Satpam	Rp. 1.000.000,-
4	Sri Wahyuni		Pramubakti	Rp. 1.000.000,-
5	Deni Sapriyanto	Tebing Tinggi Timur	Satpam	Rp. 1.000.000,-
6	Musliyawati		Pramubakti	Rp. 1.000.000,-
7	Muslihul Huda	Rangsang	Satpam	Rp. 1.000.000,-
8	Reni Muhertenti, S.E		Pramubakti	Rp. 1.000.000,-
9	Syafrizal	Rangsang Barat	Satpam	Rp. 1.000.000,-
10	Afriyandi		Pramubakti	Rp. 1.000.000,-
11	Bery Padli	Rangsang Pesisir	Satpam	Rp. 1.000.000,-
12	Eka Ilhamina, S.Pd		Pramubakti	Rp. 1.000.000,-

13	Sandi Alfian Syahputra, S.E	Merbau	Satpam	Rp. 1.000.000,-
14	Mawarni		Pramubakti	Rp. 1.000.000,-
15	Ida Sofia Amini	Pulau Merbau	Satpam	Rp. 1.000.000.-
16	Syamsudin		Pramubakti	Rp. 1.000.000,-
17	Erma Suriani, S.Pdi	Tasik Putri Puyu	Satpam	Rp. 1.000.000,-
18	Dino Faizan		Pramubakti	Rp. 1.000.000,-

PLT. KEPALA SEKRETARIAT,

